

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BERLINA Tbk
(“Keterbukaan Informasi”)

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04//2020 tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi sehubungan dengan penerimaan pinjaman dana oleh PT Berlina Tbk (“Perseroan”) dari PT Dwi Satrya Utama sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan.



PT Berlina Tbk
("Perseroan")

Berkedudukan di Bekasi, Jawa Barat

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam industri barang dari plastik untuk pengemasan, industri barang plastik lembaran, industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur), industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, industri barang plastik lainnya YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya), industri mesin keperluan khusus lainnya, industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, pemulihan material barang bukan logam, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Kantor Pusat:

Jl. Jababeka Raya Blok E No.12-17
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang
Bekasi, Jawa Barat 17530
Tel. (021) 8983 0160

Website: www.berlina.co.id
Email: brna.corsec@berlina.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2024

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan telah ditandatanganinya :

Perjanjian Pinjaman Dana pada tanggal 31 Mei 2024 antara PT Berlinia Tbk (selanjutnya “**Perseroan**”) dengan PT Perusahaan Pembangunan, Dagang, Perkebunan dan Industri Dwi Satrya Utama disingkat PT Dwi Satrya Utama (selanjutnya “**DSU**”) yang merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan dengan nilai pinjaman sebesar maksimal Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”), yang digunakan untuk tambahan dana operasional.

Pemberian pinjaman oleh DSU kepada Perseroan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf (f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), namun bukan merupakan transaksi material sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”).

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 10 POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi dan gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai transaksi yang telah dilakukan.

II. PENJELASAN TRANSAKSI AFILIASI

A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi

Perseroan membutuhkan dukungan lembaga perbankan untuk terus bertumbuh. Bank menyetujui perubahan fasilitas dalam perpanjangan Perjanjian Pinjaman terhadap Perseroan (selanjutnya “**Perjanjian Bank**”) dengan memperbarui syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Bank tersebut, diantaranya adalah dukungan dari Pemegang Saham Utama yaitu DSU untuk memberikan tambahan dana operasional kepada Perseroan. Perjanjian ini merupakan tambahan dana pinjaman dari DSU.

B. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek transaksi ini adalah pinjaman yang diberikan oleh DSU kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dana No. 007/DSU/LGL/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 dengan kondisi sebagai berikut :

- Pokok Pinjaman : Maksimal Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah)
- Periode Pinjaman : 31 Mei 2024 – 31 Desember 2030
- Suku Bunga : 7.5% (tujuh koma lima persen) per tahun

C. Para Pihak yang Bertransaksi, Hubungan Para Pihak dengan Perseroan

C.1 Perseroan sebagai Penerima Pinjaman

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 35 tertanggal 18 Agustus 1969 yang dibuat di hadapan Notaris Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H. di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A. 5/423/18 tertanggal 12 Desember 1973 yang diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 37 tertanggal 10 Mei 1977, Tambahan No. 284/1977 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir kali diubah dengan Akta No. 47 tertanggal 25 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0055822.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 8 Agustus 2022 dan penerimaan pemberitahuan perubahan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0041643 tertanggal 8 Agustus 2022, serta telah

dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154039.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 8 Agustus 2022 ("Akta No. 47/2022").

Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bergerak dalam bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan, industri barang plastik lembaran, industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur), industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, industri barang plastik lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya), industri mesin keperluan khusus lainnya, industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan besar atas dasar jasa atau kontrak, pemulihan material barang bukan logam, dan akitivitas konsultasi manajemen lainnya.

Permodalan Perseroan dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan Perseroan yang telah dicantumkan pada Akta No. 3 tertanggal 4 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0347749 tertanggal 3 Juni 2021, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097647.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 3 Juni 2021 ("Akta No. 3/2021"). Daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh Biro Admistrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora per tanggal 30 April 2024 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp 50,- per saham	%
Modal Dasar	1.500.000.000	75.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Kepemilikan di atas 5% :</u>			
1. Dwi Satrya Utama	534.252.162	26.712.608.100	54.57
2. Lisjanto Tjiptobiantoro	49.774.000	2.488.700.000	5.08
3. Komodo Fund	102.414.000	5.120.700.000	10.46
<u>Kepemilikan di bawah 5% :</u>			
4. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%	292.669.838	14.663.491.900	29.89
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	979.110.000	48.955.500.000	100.00

Susunan Pengurus Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini dibuat adalah berdasarkan Akta No. 47/2022:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : David I. Tjiptobiantoro
- Komisaris : Adrian Koesnendar
- Komisaris Independen : Achmad Widjaja

Direksi

- Presiden Direktur : Pujihasana Wijaya
- Direktur : Lukman Sidharta

C.2 DSU sebagai Pemberi Pinjaman

DSU didirikan dengan nama Bouw Maatschappij Maria berdasarkan Akta Pendirian No. 156 tertanggal 12 Juli 1920 yang dibuat di hadapan Notaris Hendrik Williem Hazenberg di Surabaya dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 70 tertanggal 26 Agustus 1920, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 01 tertanggal 4 April 1921. Selanjutnya, Bouw Maatschappij Maria berubah nama menjadi DSU berdasarkan Akta 64 tertanggal 24 Desember 1960 yang dibuat di hadapan Notaris Meester Oe Siang Djie di Surabaya dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.1.5/20/3 tertanggal 15 Februari 1961 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 477 dari Berita Negara No. 75 tertanggal 17 September 1963.

Anggaran Dasar DSU telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir diubah dengan Akta No. 14 tertanggal 27 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Hizmelina, S.H. di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053593.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 30 September 2021, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0168720.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 30 September 2021:

Kegiatan Usaha DSU

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar DSU, DSU bergerak dalam perdagangan besar berbagai macam barang, aktivitas kantor pusat, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya), perdagangan besar berbagai macam material bangunan, dan aktivitas penyedia jasa administrasi kantor.

Permodalan DSU dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham DSU berdasarkan Akta No. 47 tertanggal 31 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. di Bekasi telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0009508 tertanggal 27 April 2022, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0084170.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 27 April 2022 ("**Akta DSU No. 47/2022**"), adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp 1.000.000,- per saham	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh			
1. PT Niaga Karya Tunggal	33.760	33.760.000.000	80.00
2. Lisjanto Tjiptobiantoro	8.440	8.440.000.000	20.00
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	42.200	42.000.000.000	100.00

Susunan Pengurus DSU

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi DSU pada saat Keterbukaan Informasi ini dibuat adalah berdasarkan Akta DSU No. 47/2022 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris : Prodjo Djajanto

Direksi

- Presiden Direktur : FX. Bagus Ekodanto
- Direktur : Tjahja Wibisono

D. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Para Pihak

DSU adalah Pemegang Saham Utama Perseroan.

III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi pinjaman dana dari DSU sebagai Pemegang Saham Utama merupakan pemenuhan syarat dan ketentuan dalam perpanjangan Perjanjian Pinjaman Perseroan dengan pihak Bank atas perubahan fasilitas yang diberikan.

IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Ringkasan laporan pendapat kewajaran atas rencana transaksi pinjaman dana dari DSU kepada Perseroan dengan nilai pinjaman sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) ("**Rencana Transaksi**") sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilai Independen yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan ("**KJPP NDR**") No. 00304/2.0018-00/BS/05/0654/1/V/2024 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**") adalah sebagai berikut:

I. IDENTITAS PENILAI

Penilaian ini telah dilaksanakan oleh Penilai Publik Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Pimpinan Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. B-1.23.00654 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal Republik Indonesia dengan No. STTD.PB-58/PM.021/2024.

II. RINGKASAN PENILAIAN**A. Para Pihak dalam Transaksi**

- a) **Perseroan** sebagai Pihak yang Menerima Pinjaman;
- b) **DSU** sebagai Pihak yang Memberi Pinjaman.

B. Objek Transaksi

Objek penilaian adalah penyusunan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas rencana transaksi perjanjian pinjaman dana DSU kepada Perseroan dengan nilai pinjaman sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah).

C. Tujuan Penilaian

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi, namun tidak memenuhi Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). karena nilai Rencana Transaksi di bawah 20% dari ekuitas Berlinia per 31 Desember 2023.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas**Asumsi-asumsi**

1. Kami mengasumsikan bahwa Rencana Transaksi dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen Pemberi Tugas dan sesuai dengan kesepakatan serta kebenaran informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen dalam *draft* Perjanjian Pinjaman yang telah kami terima;

2. Kami mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan laporan penilaian sampai dengan tanggal efektifnya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan di dalam analisis penyusunan pendapat kewajaran;
3. Kami mengasumsikan bahwa pihak yang bertransaksi merupakan Perusahaan yang berkelanjutan usahanya dimasa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
4. Seluruh data dan informasi yang diterima dari Pemberi Tugas sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar, dan dapat dipercaya;
5. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam laporan penilaian adalah relevan, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
6. Kami memperoleh informasi atas status hukum pihak yang bertransaksi, namun kami tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi, dan hukum di mana Perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus Perusahaan;
9. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan Perusahaan didalam menjalankan bisnisnya;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
11. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
12. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan;
13. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya.

Kondisi Pembatas

1. Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*;
2. Laporan Penilaian dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
3. Laporan penilaian terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan;
4. Pendapat kewajaran yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap hasil analisis dalam Laporan Penilaian yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Pendapat kewajaran dan hasil analisis yang digunakan dalam Laporan Penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
5. Informasi yang telah diberikan oleh Pemberi Tugas kepada kami, seperti yang disebutkan di dalam Laporan Penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi kami tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi Tugas;
6. Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan, dan penyajian data, serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat mengubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari Laporan Penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, kami tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan

- kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;
7. Kami menggunakan Proyeksi Keuangan yang diperoleh dari Pemberi Tugas dan kami telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
 8. Kami bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan opini kewajaran;
 9. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian (*subsequent events*);
 10. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP NDR pada lembar tanda tangan penanggung jawab Laporan

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

1. Analisis Transaksi
Analisis transaksi meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak yang bertransaksi, analisis persyaratan yang disepakati dalam transaksi, analisis atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan.
2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi
Analisis atas kualitatif meliputi riwayat singkat dan kegiatan usaha, analisis industri dan bisnis, analisis operasional dan prospek usaha, keuntungan dan kerugian kualitatif atas transaksi, analisis dampak *leverage* pada keuangan dan analisis likuiditas.

Analisis kuantitatif meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi keuangan, analisis rasio keuangan, analisis keuangan sebelum dan sesudah transaksi pinjaman dana dan/atau penjaminan, analisis kemampuan Perseroan melunasi transaksi pinjaman dana dan/atau penjaminan dan analisis *cash management* dan *financial covenant* transaksi pinjaman dana.
3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi
Analisis kewajaran nilai transaksi meliputi analisis kewajaran tingkat bunga, analisis kelayakan pelunasan utang, dan analisis posisi proforma keseluruhan Transaksi serta analisis inkremental dan profitabilitas. Analisis inkremental dan profitabilitas merupakan analisis atas kemampuan Perseroan menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih baik dengan dilaksanakannya Transaksi

F. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

1. Analisis Kewajaran Tingkat Suku Bunga
Dari analisis perbandingan antara tingkat suku bunga Rencana Transaksi dengan tingkat suku bunga pasar dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga dalam Rencana Transaksi yang sebesar 7,5% lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga pasar dari bank Persero, bank swasta dan bank asing, masing-masing sebesar 9,41%, 8,23% dan 8,51% yang dapat meringankan beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan.
2. Analisis Kelayakan Pelunasan Utang
Analisis kelayakan pelunasan utang adalah berdasarkan proyeksi keuangan terhadap Rencana Transaksi untuk melihat kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban Perseroan dan entitas anaknya. Berdasarkan analisis tersebut, sesuai dengan proyeksi keuangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, diharapkan pada akhir periode pinjaman Perseroan dapat melunasi pinjaman kepada Pemegang Saham.
3. Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Transaksi
Analisis kewajaran atas keseluruhan Rencana Transaksi dengan membandingkan antara posisi proforma laporan keuangan Perseroan sebelum dilaksanakannya Transaksi dan sesudah dilaksanakannya Transaksi. Analisis Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Rencana Transaksi mengakibatkan Perseroan mengalami peningkatan aset sebesar Rp 40.000.000.000 yang berasal dari peningkatan akun kas dan bank serta peningkatan pada liabilitas sebesar Rp 40.000.000.000 yang berasal dari peningkatan utang dari pemegang saham. Berdasarkan

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Rencana Transaksi tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan kinerja operasional Perseroan dikarenakan tidak adanya perubahan pos-pos pada laba rugi Perseroan.

4. Analisis Inkremental

Dari analisis inkremental untuk mengukur kontribusi nilai tambah, diperoleh informasi Rencana Transaksi merupakan syarat dari perjanjian restrukturisasi antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“**CIMB**”) dan PT Bank OCBC NISP Tbk (“**OCBC**”) sehingga jika tidak dilakukan akan dapat menyebabkan pembatalan restrukturisasi yang sudah diberikan. Berdasarkan proyeksi keuangan sesudah Rencana Transaksi yang diperoleh dari manajemen Perseroan, menunjukkan bahwa laba per saham sesudah Rencana Transaksi akan meningkat yang disebabkan oleh tambahan pendapatan yang diterima oleh Perseroan sebesar 11,64% *year-on-year* selama masa proyeksi.

Keterangan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan							
Sesudah Rencana Transaksi	(76.021)	(41.400)	4.897	27.051	49.442	79.476	93.249
Lembar saham	979.110.000						
EPS (dalam rupiah penuh)							
Sesudah Rencana Transaksi	(78)	(42)	5	28	50	81	95

Dari analisis biaya atau pendapatan yang relevan diperoleh informasi bahwa total beban bunga selama periode pinjaman yang harus dibayar dengan tingkat suku bunga Rencana Transaksi lebih rendah apabila dibandingkan dengan total beban bunga dengan tingkat suku bunga pasar seperti tingkat suku bunga bank swasta, bank asing, bank Persero dan MTN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rencana Transaksi lebih menguntungkan dibandingkan apabila Perseroan mendapatkan pinjaman dana yang tersedia di pasar dalam Rupiah

	Beban Bunga				
	Suku Bunga Rencana Transaksi	Suku Bunga Bank Asing	Suku Bunga Bank Swasta	Suku Bunga Bank Persero	Suku Bunga MTN
Jumlah pinjaman (Rp)	Rp 40.000.000.000	Rp 40.000.000.000	Rp 40.000.000.000	Rp 40.000.000.000	Rp 40.000.000.000
Suku bunga	7,50%	8,51%	8,23%	9,41%	10,21%
Pembayaran bunga	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
Periode pinjaman (tahun)	7	7	7	7	7
Total beban bunga selama periode pinjaman	12.864.088.311	14.721.914.262	14.204.046.998	16.400.977.273	17.914.937.648
Selisih		(1.857.825.951)	(1.339.958.687)	(3.536.888.963)	(5.050.849.338)
% Selisih	-14,44%	-10,42%	-27,49%	-39,26%	

Dari analisis mengenai informasi non keuangan yang relevan, Rencana Transaksi merupakan syarat dari perjanjian restrukturisasi antara Berlinia dengan CIMB dan OCBC sehingga jika tidak dilakukan akan dapat menyebabkan pembatalan restrukturisasi yang sudah diberikan.

G. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pendapat kewajaran yang kami lakukan atas Rencana Transaksi, maka kami berkesimpulan bahwa Rencana Transaksi Pinjaman Dana dari DSU kepada Perseroan dengan nilai pinjaman sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) adalah Wajar.

V. PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka:
 - (i) Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020;
 - (ii) semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

2. Direksi menyatakan bahwa Transaksi telah dilakukan dengan mengikuti prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 POJK 42/2020.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi ini dapat menghubungi Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT BERLINA Tbk
Jl. Jababeka Raya Blok E No.12-17
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang
Bekasi, Jawa Barat 17530
Tel. (021) 8983 0160

Website: www.berlina.co.id
Email: brna.corsec@berlina.co.id

Bekasi, 4 Juni 2024
Direksi